



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Pakuweru 4 Mei 2001, Agama: Kristen, Pendidikan: SLTP, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Pakuure Tiga 17 September 1998, Agama: Kristen, Pendidikan: SLTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Desa Pakuure Tiga, Kecamatan Tenga, Kab Minahasa Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 24 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu ANAK, Perempuan, lahir di Amurang pada tanggal 23 Agustus 2019;
3. Bahwa, sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi menafkahi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun sejak tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah, antara lain:
 - a) Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
 - b) Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.
5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Desa Pakuure Tiga Kecamatan Tenga, Kab Minahasa Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 24 Mei 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak hasil perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr



5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relaas Panggilan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr tertanggal 1 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor ----- atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan di Minahasa Selatan tanggal 24 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama ANAK yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada tanggal 13 Oktober 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Administrator;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga nomor ----- atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan;

Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Selatan tanggal 5 Mei 2019 dengan tata cara agaman Kristen dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun saat ini sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sudah pergi dari rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpisah;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka;
 - Bahwa
2. **SAKSI II**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Selatan tanggal 5 Mei 2019 dengan tata cara agaman Kristen dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena mereka sudah tidak hidup bersama dan yang menjadi alasannya yaitu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat selesai memukul Penggugat, Tergugat selalu meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, oleh sebab itu Penggugat tidak lapor ke kantor polisi, tetapi ternyata setelah itu Tergugat masih melakukan KDRT lagi;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat pernah datang minta maaf tetapi Tergugat melakukan KDRT lagi kepada Penggugat;
3. **SAKSI III**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Selatan tanggal 5 Mei 2019 dengan tata cara agaman Kristen dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
 - Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat langsung, karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berdekatan rumah dengan Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya karena masalah-masalah kecil dan Saksi pernah menegur Tergugat karena Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, Saksi juga melihat Tergugat membuang pakaian-pakaian Penggugat dan anaknya di bawah tempat cuci piring yang kotor seperti selokan. Tergugat juga pernah mengancam akan membakar Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kejadian yang Saksi lihat adalah di waktu tahun 2021 ketika Penggugat dan Tergugat pindah di desa Pakuweru Utara Jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan berdekatan dengan rumah Saksi, di rumah tersebut hanya ada Penggugat, Tergugat dan 1 (satu) anak mereka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi ceritakan tadi, Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya pindah kembali kerumah orang tua Tergugat di desa Pakuure Tiga jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, saran pindah rumah oleh Tergugat dan dituruti oleh Penggugat, namun yang Saksi dengar, di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tetap melakukan KDRT kepada Penggugat, sampai akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan keluar dari rumah orangtua Tergugat dan tinggal dirumah orangtua kandungunya di desa Pakuweru Utara jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Tergugat pernah cari Penggugat di rumah orangtua Penggugat untuk berdamai, tetapi setelah itu Tergugat tetap saja melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Tergugat sering cemburu melihat Penggugat berbicara atau bertemu dengan lelaki lain, padahal Penggugat tidak ada hubungan khusus dengan lelaki manapun;
- Bahwa pada saat melakukannya Tergugat sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada polisi, karena Penggugat masih sayang Tergugat, dan Penggugat berpikir bahwa Tergugat tidak akan melakukan KDRT lagi;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2021 Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya karena saat ini Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) karena Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak tahun 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr tertanggal 1 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, pada tanggal 5 Mei 2019 di Minahasa Selatan telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan Penggugat serta Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengenai mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat mengenai menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 5 Mei 2019 bertempat di, Kab Minahasa Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 24 Mei 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun sejak tahun 2021 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dikarenakan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal mereka bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat kemudian menjemput Penggugat dan meminta maaf namun ternyata Tergugat tetap melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat. Hal itu menyebabkan Penggugat kembali meninggalkan rumah tempat tinggalnya dengan Tergugat dan sampai dengan saat diperiksa perkara ini di persidangan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak hidup lagi layaknya suami istri, sejak tahun 2021 pun Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan secara hukum bahwa anak hasil perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana hal tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 sehingga saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dikatakan bahwa dalam penentuan hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih dibawah umur atau 12 (dua belas)

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;

Menimbang, bahwa meski pun begitu, pemberian hak asuh anak kepada ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian bilamana ternyata si ibu memiliki kelakuan yang tidak baik, dianggap tidak cakap serta dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut juga sebagaimana digariskan oleh Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak berusia di bawah 12 (dua belas tahun) apabila ternyata ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan baik Para Saksi yang diajukan Penggugat telah menyatakan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan ada dalam pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat, dalam persidangan pun tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat tidak cakap dan gagal menjadi seorang ibu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Minahasa Selatan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan demikian juga gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, yang berarti wilayah hukum tempat perkawinan terjadi dan dicatatkan sama dengan wilayah hukum tempat perceraian terjadi sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan petitum gugatan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai menetapkan biaya perkara menurut hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan maka petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Kab Minahasa Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 24 Mei 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak ANAK ada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Dearizka, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 1 Oktober 2024, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Frike A. Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Amr



Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frike A. Wattie, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 150.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 49.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 269.000,00;

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)